



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bontosunggu, Desa Pa'rapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, selanjutnya memberikan kuasa kepada Basir, S.H.,CPLC dan Aswan Alimuddin, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada *Madani Law Office* yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kab. Takalar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2024, disebut sebagai sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, bertempat tinggal di Lingkungan Palleko III, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon / Kuasanya.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 168/Pdt.G/2024/PA Tkl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua Termohon di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palleko III, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-066/KUA.21.21.08/PW.01/6/2024/, tertanggal 11 Juni 2024 dari KUA Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal Bersama dirumah kediaman Termohon di Lingkungan Palleko III, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 1 tahun lamanya, kemudian pindah kerumah kediaman Bersama di Dusun Bontosunggu, Desa Pa'rapunganta, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 19 tahun lamanya;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:

3.1. Syahrir Mulah Kamsar, Laki-Laki Umur 20 Tahun;

3.2. Muhammad Rival Putra, laki-laki, Umur 12 Tahun;

4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada intinya disebabkan dan menjadi dasar diajukannya perceraian ini adalah:

5.1. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;

5.2. Termohon sering sering meminta untuk bercerai;

5.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

5.4. Termohon sering marah-maraha dan tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar;

5.5. Bahwa termohon dan pemohon telah sepakat untuk bercerai;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022, pada saat itu termohon marah tanpa alasan yang jelas kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama hingga saat ini yang berlangsung selama 2 tahun lamanya;

7. Bahwa keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan agar tidak terjadi perceraian tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pada saat itu pemohon dan termohon dibuatkan surat keterangan sepakat untuk bercerai secara baik-baik;

8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan sehingga perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan dari perkawinan.

9. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan isin pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar Nomor: B-066/Kua.21.21.08/PW.01/6/2024 tertanggal 11 Juni 2024 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Abd. Rahim, S.Pd bin H. Basarah**, umur 62 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Termohon sering marah marah dan memaki Pemohon dengan kata kata kasar, termohon tidak menghargai pemohon dan selalu minta cerai kepada Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah pemohon dan termohon bertengkar.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi.
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun Kembali, namun tidak berhasil.
2. **Sartika binti Kamaruddin**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Termohon sering marah marah dan memaki Pemohon dengan kata kata kasar, termohon tidak menghargai pemohon dan selalu minta cerai kepada Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah pemohon dan termohon bertengkar tapi sering mendengar keduanya bertengkar dari luar rumah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun Kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa kuasa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim telah berupaya menasihati Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering sering meminta untuk bercerai, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering marah-marah dan tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar, Bahwa termohon dan pemohon telah sepakat untuk bercerai;

Berdasar dalil tersebut pemohon mengajukan permohonan cerai dan mohon agar Hakim menceraikan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakharmonisan dan perselisihan atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P.) Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Termohon sering marah marah dan memaki Pemohon dengan kata kata kasar, termohon tidak menghargai pemohon dan selalu minta cerai kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun saat ini tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena Termohon sering marah marah dan memaki Pemohon dengan kata kata kasar, termohon tidak menghargai pemohon dan selalu minta cerai kepada Pemohon.
-
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan: Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lain diluar kemampuannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 *Hijriyah.*, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Sidang

ttd

Ismawaty, S.Ag

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
- Biaya ATK : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 28.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00.
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).